



PENETAPAN
Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Kmn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat lahir Seraran, 7 September 1982, umur 38 tahun, NIK 9208034709820002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Kampung Coa, RT 000, RW 000, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Mei 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana dengan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Kmn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan **Pewaris** telah menikah pada tanggal 09 September 1997 di Kampung Seraran berdasarkan kutipan akta nikah nomor 165/14/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Kaimana;
2. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dengan **Pewaris** telah dikaruniai 10 orang anak bernama:
 - 1) Anak Pewaris 1
 - 2) Anak Pewaris 2
 - 3) Anak Pewaris 3
 - 4) Anak Pewaris 4

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Anak Pewaris 5
- 6) Anak Pewaris 6
- 7) Anak Pewaris 7
- 8) Anak Pewaris 8
- 9) Anak Pewaris 9
- 10) Anak Pewaris 10
3. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2020, Pewaris telah meninggal dunia, dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana Akta Kematian Nomor 9208-KM-16022021-0003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, tanggal 16 Februari 2021;
4. Bahwa pada saat **Pewaris** meninggal dunia, berdasarkan kaidah Hukum Waris Islam yang menjadi Ahli Waris dari Pewaris (**Pewaris**) adalah Ahli Waris yang masih hidup pada saat Pewaris meninggal dunia yang keseluruhannya sebagai berikut:
 - 1) Pemohon, sebagai istri dari Pewaris;
 - 2) Anak Pewaris 1, sebagai anak kandung dari Pewaris;
 - 3) Anak Pewaris 2, sebagai anak kandung dari Pewaris;
 - 4) Anak Pewaris 3, sebagai anak kandung dari Pewaris;
 - 5) Anak Pewaris 4, sebagai anak kandung dari Pewaris;
 - 6) Anak Pewaris 5, sebagai anak kandung dari Pewaris;
 - 7) Anak Pewaris 6, sebagai anak kandung dari Pewaris;
 - 8) Anak Pewaris 7, sebagai anak kandung dari Pewaris;
 - 9) Anak Pewaris 8, sebagai anak kandung dari Pewaris;
 - 10) Anak Pewaris 9, sebagai anak kandung dari Pewaris;
 - 11) Anak Pewaris 10, sebagai anak kandung dari Pewaris;
5. Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk memperoleh penetapan ahli waris yang sah sesuai Hukum Islam sehingga dapat digunakan untuk mengurus hak-hak Ahli Waris;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kaimana Cq. Majelis Hakim yang berkenan memeriksa dan

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2020;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris adalah sebagai berikut:
 - 1) Pemohon, sebagai istri dari Pewaris;
 - 2) Anak Pewaris 1, sebagai anak kandung dari Pewaris;
 - 3) Anak Pewaris 2, sebagai anak kandung dari Pewaris;
 - 4) Anak Pewaris 3, sebagai anak kandung dari Pewaris;
 - 5) Anak Pewaris 4, sebagai anak kandung dari Pewaris;
 - 6) Anak Pewaris 5, sebagai anak kandung dari Pewaris;
 - 7) Anak Pewaris 6, sebagai anak kandung dari Pewaris;
 - 8) Anak Pewaris 7, sebagai anak kandung dari Pewaris;
 - 9) Anak Pewaris 8, sebagai anak kandung dari Pewaris;
 - 10) Anak Pewaris 9, sebagai anak kandung dari Pewaris;
 - 11) Anak Pewaris 10, sebagai anak kandung dari Pewaris;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Kaimana berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No 165/14/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut telah

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P1;

2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 9208CLT1611200905746 tanggal 16 November 2009, atas nama Anak Pewaris 1 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kaimana, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 9208CLT1711200905787 tanggal 17 November 2009, atas nama Anak Pewaris 2 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kaimana, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 9208CLT1611200905744 tanggal 16 November 2009, atas nama Anak Pewaris 3 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kaimana, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 9208CLT1911200905842 tanggal 19 November 2009, atas nama Anak Pewaris 4 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kaimana, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 9208CLT1611200905743 tanggal 16 November 2009, atas nama Anak Pewaris 5 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kaimana, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 9208CLT1611200905745 tanggal 16 November 2009, atas nama Anak Pewaris 6 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kaimana, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P7;

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 9208CLT2901201006527 tanggal 29 Januari 2010, atas nama Anak Pewaris 7 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kaimana, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-25062015-0017 tanggal 25 Juni 2015, atas nama Anak Pewaris 8 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P9;
10. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-25062015-0018 tanggal 25 Juni 2015, atas nama Anak Pewaris 9 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P10;
11. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-10052021-0009 tanggal 10 Mei 2021, atas nama Anak Pewaris 10 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga, NIK 9208030912070917 tanggal 3 Agustus 2020 atas nama Kepala Keluarga Pewaris yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9208-KM-16022021-0003 tanggal 16 Februari 2021, atas nama Pewaris yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P13;

B. Saksi

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Kaimana, Propinsi Papua Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pewaris;
- Bahwa Pemohon dan Pewaris adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Pewaris sudah mempunyai 10 (sepuluh) orang anak;
- Bahwa seluruh anak Pemohon dan Pewaris yang berjumlah 10 (sepuluh) orang tersebut masih hidup dan beragama Islam pada saat Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa Pewaris tidak pernah keluar dari agama Islam dan meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa Kedua orang tua kandung dari Pewaris telah meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal dunia;

2. Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pewaris;
- Bahwa Pemohon dan Pewaris adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Pewaris sudah mempunyai 10 (sepuluh) orang anak;
- Bahwa seluruh anak Pemohon dan Pewaris yang berjumlah 10 (sepuluh) orang tersebut masih hidup dan beragama Islam pada saat Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa Pewaris tidak pernah keluar dari agama Islam dan meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa Kedua orang tua kandung dari Pewaris telah meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal dunia;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Kmn



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Muhammad Nasir, S.H.I.,M.H berpendapat yang berbeda (*dissenting opion*) dengan hakim anggota lainnya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, perkara *aquo* adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris hal mana setiap ahli waris yang berhak dan telah cukup umur harus didudukkan sebagai Pihak, dalam surat permohonan tersebut oleh karena terhadap surat Permohonan Pemohon tersebut Pemohon sepatutnya diberikan kesempatan untuk memperbaikinya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak mendudukkan ahli waris lain yang berhak sebagai pihak maka permohonan Pemohon *error in persona* karena kurang pihak *plurium litis consortium* hal ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah yang menyatakan: "Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim, dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontrankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa meskipun ketua Majelis Muhammad Nasir, S.H.I.,M.H berpendapat perkara ini tidak dapat diterima (NO), namun demikian Hakim Anggota I yang bernama Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. dan Hakim Anggota II yang bernama Lauhin Mahfudz Kamil, S.H. berpandangan lain dengan mengajukan pendapat yang sama sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bunyi penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isinya menyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.”

Penjelasan pasal tersebut menyatakan dengan tegas bahwa yang dimaksud dengan waris yaitu salah satunya adalah penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris. Penetapan ahli waris dapat ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan **permohonan seseorang** sebagaimana tertera dalam salah satu redaksi penjelasan waris, bunyi dari frasa **permohonan seseorang**, tidak menunjukkan bahwa tidak dengan tegas bahwa terhadap permohonan ahli waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris yang berhak dan akan sangat berbeda Ketika bunyi frasa **permohonan seseorang**, oleh pembuat undang-undang diartikan secara tegas bahwa dalam permohonan ahli waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau pihak yang berhak mendapat hak waris misalnya, seorang anak angkat mengajukan permohonan ahli waris untuk mengurus polis asuransi orang tua angkatnya karena yang tertulis di klaim polis asuransi bukan merupakan ahli waris atau dengan kata lain hanya anak angkat dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah yang salah satu bunyinya menyatakan, “Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak”. Dalam surat edaran tersebut menyatakan dengan tegas bahwa permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Mengenai hal tersebut, dalam perkara *aquo* permohonan yang diajukan hanya berkaitan dengan permohonan penetapan ahli

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris sebagaimana pada petitum angka 3 (tiga) dan tidak sampai pada permohonan untuk membagi harta waris sebagaimana tertera dalam surat edaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan dalam perkara *voluntair* tidak terikat asas *Nebis Idem*, sehingga penetapan perkara *aquo* hanya mengikat terhadap pihak yang mengajukan serta yang telah ditetapkan dalam amar penetapan, oleh karena itu, pemeriksaan pokok perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan **Pewaris** telah menikah pada tanggal 09 September 1997 di Kampung Seraran berdasarkan kutipan akta nikah nomor 165/14/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Kaimana;
2. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dengan **Pewaris** telah dikaruniai 10 orang anak bernama:
 - 1) Anak Pewaris 1
 - 2) Anak Pewaris 2
 - 3) Anak Pewaris 3
 - 4) Anak Pewaris 4
 - 5) Anak Pewaris 5
 - 6) Anak Pewaris 6
 - 7) Anak Pewaris 7
 - 8) Anak Pewaris 8
 - 9) Anak Pewaris 9
 - 10) Anak Pewaris 10
3. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2020, Pewaris telah meninggal dunia, dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana Akta Kematian Nomor 9208-KM-16022021-0003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, tanggal 16 Februari 2021;
4. Bahwa pada saat **Pewaris** meninggal dunia, berdasarkan kaidah Hukum Waris Islam yang menjadi Ahli Waris dari Pewaris (**Pewaris**) adalah Ahli

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris yang masih hidup pada saat Pewaris meninggal dunia yang keseluruhannya sebagai berikut:

- 1) Pemohon, sebagai istri dari Pewaris;
- 2) Anak Pewaris 1, sebagai anak kandung dari Pewaris;
- 3) Anak Pewaris 2, sebagai anak kandung dari Pewaris;
- 4) Anak Pewaris 3, sebagai anak kandung dari Pewaris;
- 5) Anak Pewaris 4, sebagai anak kandung dari Pewaris;
- 6) Anak Pewaris 5, sebagai anak kandung dari Pewaris;
- 7) Anak Pewaris 6, sebagai anak kandung dari Pewaris;
- 8) Anak Pewaris 7, sebagai anak kandung dari Pewaris;
- 9) Anak Pewaris 8, sebagai anak kandung dari Pewaris;
- 10) Anak Pewaris 9, sebagai anak kandung dari Pewaris;
- 11) Anak Pewaris 10, sebagai anak kandung dari Pewaris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil angka 1, 2, 3, dan 4, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon yang telah menikah dengan Pewaris pada tanggal 9 September 1997 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak kandung Pewaris dan Pemohon atas nama Anak Pewaris 1 yang telah lahir pada tanggal 6 Desember 1998 dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kaimana, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak kandung Pewaris dan Pemohon atas nama Anak Pewaris 2 yang telah lahir pada tanggal 11 April 2000 dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kaimana, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak kandung Pewaris dan Pemohon atas nama Anak Pewaris 3 yang telah lahir pada tanggal 20 Desember 2002 dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kaimana, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak kandung Pewaris dan Pemohon Anak Pewaris 4 yang telah lahir pada tanggal 2 Juli 2004 dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kaimana, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak kandung Pewaris dan Pemohon atas nama Anak Pewaris 5 yang telah lahir pada tanggal 8 November 2006 dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kaimana, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P7 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak kandung Pewaris dan Pemohon atas nama Anak Pewaris 6 yang telah lahir pada tanggal 10 Juli 2008 dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kaimana, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P8 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak kandung Pewaris dan Pemohon atas nama Anak Pewaris 7 yang telah lahir pada tanggal 12 Desember 2009 dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kaimana, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P9 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak kandung Pewaris dan Pemohon atas nama Anak Pewaris 8 yang telah lahir pada tanggal 6 Oktober 2013 dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P10 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak kandung Pewaris dan Pemohon Anak Pewaris 9 yang telah lahir pada tanggal 12 Desember 2014 dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P11 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak kandung Pewaris dan Pemohon atas nama Anak Pewaris 10 yang telah lahir pada tanggal 23 Oktober 2019 dan tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P12 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan dan kedudukan keluarga Pewaris dan Pemohon sekaligus mendukung bukti-bukti Pemohon dari P1 sampai P11 sebagaimana telah diuraikan di atas, bukti tersebut telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P13 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2020 yang tercatat pada Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, serta tidak ada hubungan darah dalam garis lurus/semenda/pekerjaan dengan Pemohon dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah menurut agama yang dianutnya terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon sebagaimana yang diuraikan pada duduk perkara adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, serta tidak ada hubungan darah dalam garis lurus/semenda/pekerjaan dengan Pemohon dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah menurut agama yang dianutnya terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon sebagaimana yang diuraikan pada duduk perkara adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Pewaris telah menikah pada tanggal 9 September 1997;
2. Bahwa Pemohon dan Pewaris telah memiliki 10 (sepuluh) orang anak masing-masing bernama:
 - Anak Pewaris 1
 - Anak Pewaris 2
 - Anak Pewaris 3
 - Anak Pewaris 4
 - Anak Pewaris 5
 - Anak Pewaris 6

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anak Pewaris 7
 - Anak Pewaris 8
 - Anak Pewaris 9
 - Anak Pewaris 10
3. Bahwa Pewaris tidak pernah keluar dari agama Islam dan meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 9 Juli 2020;
 4. Bahwa seluruh anak Pemohon dan Pewaris yang berjumlah 10 (sepuluh) orang tersebut masih hidup dan beragama Islam pada saat Pewaris meninggal dunia;
 5. Bahwa Kedua orang tua kandung dari Pewaris telah meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal dunia tanggal 9 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris tidak pernah keluar dari agama Islam dan meninggal dalam keadaan Islam pada tanggal 9 Juli 2020;
2. Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia, Pewaris meninggalkan ahli waris yang masih hidup dan beragama Islam sebagai berikut:
 - Pemohon, sebagai istri dari Pewaris;
 - Anak Pewaris 1, sebagai anak kandung dari Pewaris;
 - Anak Pewaris 2, sebagai anak kandung dari Pewaris;
 - Anak Pewaris 3, sebagai anak kandung dari Pewaris;
 - Anak Pewaris 4, sebagai anak kandung dari Pewaris;
 - Anak Pewaris 5, sebagai anak kandung dari Pewaris;
 - Anak Pewaris 6, sebagai anak kandung dari Pewaris;
 - Anak Pewaris 7, sebagai anak kandung dari Pewaris;
 - Anak Pewaris 8, sebagai anak kandung dari Pewaris;
 - Anak Pewaris 9, sebagai anak kandung dari Pewaris;
 - Anak Pewaris 10, sebagai anak kandung dari Pewaris;
3. Bahwa Kedua orang tua kandung dari Pewaris telah meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal dunia tanggal 9 Juli 2020;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi Pasal Pasal 171 huruf b dan c serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Kmn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan jenis perkara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2020;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Pemohon, sebagai istri dari Pewaris;
 - 3.2. Anak Pewaris 1, sebagai anak kandung dari Pewaris;
 - 3.3. Anak Pewaris 2, sebagai anak kandung dari Pewaris;
 - 3.4. Anak Pewaris 3, sebagai anak kandung dari Pewaris;
 - 3.5. Anak Pewaris 4, sebagai anak kandung dari Pewaris;
 - 3.6. Anak Pewaris 5, sebagai anak kandung dari Pewaris;
 - 3.7. Anak Pewaris 6, sebagai anak kandung dari Pewaris;
 - 3.8. Anak Pewaris 7, sebagai anak kandung dari Pewaris;
 - 3.9. Anak Pewaris 8, sebagai anak kandung dari Pewaris;
 - 3.10. Anak Pewaris 9, sebagai anak kandung dari Pewaris;
 - 3.11. Anak Pewaris 10, sebagai anak kandung dari Pewaris;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Nasir, S.H.I, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. dan Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Novia Dwi Kusumawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. Muhammad Nasir, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.

Panitera Pengganti,

Novia Dwi Kusumawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
3. Panggilan Panggilan Pertama Pemohon	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)	

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Kmn